



SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 073/Pdt.G/2012/PA.Nbr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Wakaf yang diajukan oleh :

BIN [REDACTED], umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil [REDACTED] pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire, pendidikan Diploma 2, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Selanjutnya disebut **Penggugat** ;

M E L A W A N

1. **BIN** [REDACTED], selaku Nadzir Yayasan [REDACTED], beralamat tempat tinggal di Jalan Ksatrian RT.05 RW.01, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ; Selanjutnya disebut **Tergugat I** ;
2. [REDACTED], selaku Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPIW), beralamat [REDACTED], Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ; Selanjutnya disebut **Tergugat II** ;
3. **BIN** [REDACTED], umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS Pemda Nabire, selaku Pembina Pondok Pesantren Darul Fikri Nabire, beralamat tempat tinggal di Jalan Perintis/ Panti Asuhan RT.05 RW.01, Kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ; Selanjutnya disebut **Tergugat III** ;



4. **BADAN PERTANAHAN KABUPATEN NABIRE**, beralamat di Jalan Merdeka,
Kelurahan Karang Mulia, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;
Selanjutnya disebut **Turut Tergugat I** ;

5. [REDACTED] **BIN** [REDACTED], selaku Pembina Pondok Pesantren
dan Asrama Perguruan “[REDACTED]” Nabire, beralamat di
Jalan Ksatrian RT.05 RW.01, Kelurahan Girimulyo, Distrik
Nabire, Kabupaten Nabire ;
Selanjutnya disebut **Turut Tergugat II** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam berkas perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan penggugat, tergugat dan turut tergugat di
depan sidang ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13
Agustus 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan
register Nomor : 073/Pdt.G/2012/PA.Nbr. tanggal 15 Agustus 2012 telah
mengajukan Gugatan Pembatalan Wakaf dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia almarhum bernama [REDACTED]
[REDACTED] di Jl. Monginsidi, Kelurahan Oyehe, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire,
pada tanggal 31 Desember 2007, dalam usia sekitar 55 tahun dengan
meninggalkan seorang istri bernama [REDACTED] dan
tiga orang anak masing-masing bernama [REDACTED]
[REDACTED] ;
2. Bahwa semasa hidupnya, almarhum [REDACTED] **BIN** [REDACTED]
memiliki sebidang tanah kebun dengan luas 10.000 m² (sepuluh ribu meter
persegi) sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 680, Pendaftaran Peralihan Hak
Milik (Akta Jual Beli) Nomor : 307.847/2007, tanggal 17 April 2007, yang
terletak di Kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Jalan Umum (Tanah milik Negara) ;
- Sebelah Selatan : Persil Milik An. Hotel Maju ;
- Sebelah Timur : Jalan Umum (Tanah milik Negara) ;
- Sebelah Barat : Persil Milik An. Yoyon ;



Dan sepeninggal Almarhum, tanah kebun tersebut oleh para ahli waris pada tahun 2008 dialihkan menjadi hak milik ahli waris sebagaimana tercantum pada Pendaftaran Peralihan Hal Milik (Waris) Nomor : 307.389/2008, tanggal 27 Februari 2008;

3. Bahwa semasa hidupnya, Almarhum [REDACTED] pada tahun 2005 secara lisan (informal) telah mewakafkan tanah kebun tersebut pada posita angka 2 (dua) di atas kepada Turut Tergugat II sebagai Perintis Pondok Pesantren dan Asrama Perguruan “Nurul Yaqien” Nabire, untuk digunakan bagi kepentingan pengembangan pondok pesantren tersebut saat itu ;
4. Bahwa untuk menindak-lanjuti keinginan Almarhum tersebut, atas nama keluarga, isteri Almarhum [REDACTED] memberikan kuasa penuh kepada Penggugat untuk bertindak sebagai “Wakif” berdasarkan Surat Kuasa tanggal 10 Juli 2008 ;
5. Bahwa pada tanggal 7 Mei 2009, Penggugat dengan di dampingi oleh [REDACTED] (yang pada saat itu sebagai Pengasuh Pondok Pesantren dan Asrama Perguruan “Nurul Yaqien” Nabire), selanjutnya menghadap kepada Tergugat II yang saat itu dijabat oleh [REDACTED] untuk mendaftarkan tanah kebun sebagaimana tersebut pada posita angka 2 (dua) di atas guna dibuatkan Akta Ikrar Wakaf ;
6. Bahwa pada saat mendaftarkan tanah kebun sebagaimana dimaksud pada posita angka 2 (dua) tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, Penggugat hanya disodorkan untuk *menanda-tangani* Blanko Akta Ikrar Wakaf yang masih dalam keadaan *kosong* atau belum terdapat isian sama sekali pada kolom-kolom isian Blanko Akta Ikrar Wakaf tersebut ;
7. Bahwa Penggugat pada saat itu menanda-tangani kolom tanda tangan sebagai “Wakif” tanpa ada perasaan “*curiga*” ataupun “*berburuk sangka*” sedikit-pun, hal ini dikarenakan pada saat itu Penggugat datang menghadap di Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire dengan di dampingi oleh [REDACTED], yang pada saat itu sebagai Pengasuh Pondok Pesantren dan Asrama Perguruan “Nurul Yaqien” Nabire, terlebih lagi yang bersangkutan menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Paniai ;
8. Bahwa seiring berjalannya waktu, Tergugat II selanjutnya menerbitkan Akta Ikrar Wakaf dengan Nomor : W.2/01/01 Tahun 2009, tanggal 7 Mei 2009, dengan ditanda-tangani oleh “Nadzir” saudara [REDACTED]



██████████ selaku Ketua Yayasan Al-Madina Nabire dengan ditanda-
tangani 2 (dua) orang saksi masing-masing ██████████

██████████ ;

9. Bahwa dengan dasar penerbitan Akta Ikrar Wakaf sebagaimana tersebut pada posita angka 8 (delapan) di atas, maka selanjutnya Turut Tergugat I menerbitkan sertifikat wakaf dengan “Nadzir” atas nama Tergugat I sesuai pendaftaran peralihan Hak Wakaf Nomor : DI.307:1707/2009, tanggal 13 Mei 2009 ;
10. Bahwa Penggugat sebelum hingga sampai dengan terbitnya Akta Ikrar Wakaf sebagaimana tersebut pada posita angka 8 (delapan) dan keluarnya Sertifikat Tanah Wakaf sebagaimana disebutkan pada poista angka 9 (sembilan) di atas, tidak pernah diundang atau dikonfirmasi lagi tentang keabsahan (kebenaran) data yang termuat di dalamnya, baik oleh Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Ikrar Wakaf (PPIW) , ataupun oleh Tergugat I selaku Nadzir ;
11. Bahwa Penggugat baru mengetahui tentang kedua akta wakaf tersebut setelah Pengurus Yayasan Al-Madina Nabire **datang menghadap ke Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire untuk meminta ijin mengurus operasional mendirikan lembaga, namun pihak Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire tidak memberikan ijin dikarenakan obyek tanah wakaf tersebut masih bermasalah ;**
12. Bahwa atas dasar tersebut, Penggugat sebagai “Wakif” merasa dirugikan atau keberatan, atas terbitnya Akta Ikrar Wakaf sebagaimana tersebut pada posita angka 8 (delapan), hal ini dikarenakan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam perwakafan tanah, di mana salah satu syaratnya menyatakan : “Wakif harus datang di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) bersama Nadzir dan dua orang saksi untuk melakukan ikrar wakaf” (Vide Peraturan Pemerintah Nomor : 28 Tahun 1927 jo. Pasal 233 Kompilasi Hukum Islam jo. Peraturan Menteri Agama Nomor : 1 Tahun 1978 jo. Pasal 23 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004), sedangkan kenyataannya sebagaimana disebutkan pada posita angka 6 (enam) dan angka 10 (sepuluh) di atas menunjukkan bahwa telah ada indikasi terjadinya penyimpangan atau tipu muslihat dalam penyelesaian Akta Ikrar Wakaf tersebut, dan oleh karena itu menurut Penggugat Akta Ikrar Wakaf dan Sertifikat Wakaf tersebut tidak sah (cacat hukum) ;



13. Bahwa saat ini diatas objek tanah wakaf sebagaimana dimaksud pada posita angka 8 (delapan) di atas berdiri bangunan ruang kelas, musholla dan asrama Pondok Pesantren Darul Fikri yang dipimpin oleh Tergugat III, yang notabeneanya Pondok Pesantren tersebut tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pondok Pesantren dan Asrama Perguruan “Nurul Yaqien” Nabire. Sehingga, kondisi ini menurut Penggugat sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana disebutkan pada Pasal 11 huruf (b) Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf di mana seorang Nadzir memiliki kewajiban atau tugas untuk : *“mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya”*;
14. Bahwa penggugat sampai saat ini telah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, termasuk dengan melibatkan pihak Kementerian Agama Kabupaten Nabire untuk memfasilitasinya, akan tetapi permasalahan ini tidak pernah ada titik temu (solusinya) dan Tergugat III tetap bersikukuh dan menunjukkan itikad tidak baik dengan tetap mendirikan bangunan diatas objek tanah wakaf tersebut. Oleh karena itu, sangat beralasan bagi Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nabire untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas objek sengketa tersebut, dan memerintahkan kepada Tergugat III untuk segera menghentikan segala kegiatan (termasuk aktifitas pembangunan) diatasnya, dan jika dibutuhkan dengan bantuan alat Negara (POLRI).
15. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. menyatakan dan menetapkan hukum bahwa sita jaminan (Conservator Beslag) atas objek sengketa adalah sah dan berharga ;
3. Membatalkan ikrar wakaf atas tanah kebun dengan luas 10.000 m2 (sepuluh ribu meter persegi) sesuai sertifikat Hak Milik Nomor : 680, Pendaftaran Peralihan Hak Milik (Akta Jual Beli) Nomor : 307.847/2007, tanggal 17 April 2007, yang tertetak di Kelurahan Bumi Wonorejo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan Umum (tanah milik negara) ;
 - Sebelah Selatan : Persil Milik An. Hotel Maju ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Jalan Umum (tanah milik negara) ;
- Sebelah Barat : Persil Milik An.Yoyun ;

dan selanjutnya ikrar wakaf tersebut diulang kembali menurut ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan niat wakaf keluarga yang bersangkutan ;

4. Menyatakan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W.2/01/01 Tahun 2009, tanggal 7 Mei 2009 tidak mempunyai kekuatan hukum dan oleh karenanya Sertifikat Tanah Hak Milik Nomor : DI.307:1707/2009, tanggal 13 Mei 2009 juga tidak mempunyai kekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menggunakan hak dari padanya untuk menghentikan segala kegiatan di atas tanah obyek sengketa dan menyerahkan tanah obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong, dan jika dibutuhkan dengan bantuan alat negara (Polri) setempat ;
6. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDER :

Dan atau memberikan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditentukan :

- Penggugat telah ternyata datang menghadap sendiri ke muka sidang ;
- Tergugat I tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire tanggal 5, 12 dan 20 September 2012 serta tanggal 3 dan 10 Oktober 2012 Nomor 073/Pdt.G/2012/PA.Nbr. yang dibacakan di muka sidang ;
- Tergugat II telah datang menghadap di muka sidang, kecuali pada sidang pertama ketiga dan kelima tidak datang menghadap di muka sidang ;
- Tergugat III telah datang menghadap di muka sidang, kecuali pada sidang ketiga dan ke empat tidak datang menghadap di muka sidang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Turut Tergugat I telah datang menghadap di muka sidang, kecuali pada sidang ketiga dan ke empat tidak datang menghadap di muka sidang ;
- Turut Tergugat II telah datang menghadap di muka sidang, kecuali pada sidang pertama, kedua, ketiga dan ke lima tidak datang menghadap di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire tanggal 5, 12 dan 20 September 2012 serta tanggal 3 Oktober 2012 Nomor 073/Pdt.G/2012/PA.Nbr. yang dibacakan dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam setiap kali sidang agar permasalahan yang dihadapi antara penggugat dengan tergugat dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dengan baik dan damai, dan bahkan usaha perdamaian telah ditempuh dengan jalan mediasi, akan tetapi semua usaha tersebut tetap tidak berhasil dan penggugat tetap untuk meneruskan gugatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum sidang perkara ini dilanjutkan, sesuai dengan maksud PERMA Nomor 1 tahun 2008, maka terhadap perkara ini diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menunjuk hakim mediator yaitu [REDACTED] dan telah dilakukan pemanggilan untuk mediasi terhadap penggugat dan para tergugat serta turut tergugat akan tetapi usaha mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan telah gagal, sesuai dengan laporan hasil mediasi oleh hakim mediator tanggal 2 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa terhadap tergugat I telah dilakukan pemanggilan sebanyak 5 kali dengan relaas panggilan tanggal 5, 12 dan 20 September 2012 serta tanggal 3 dan 10 Oktober 2012 Nomor : 073/Pdt.G/2012/PA.Nbr. untuk datang menghadap di muka sidang, dan panggilan untuk mediasi tanggal 20 September 2012 No. 073/Pdt.G/2012/PA.Nbr. yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, akan tetapi tergugat I tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan menurut berita acara pemanggilan yang diketahui oleh Lurah Girimulyo Distrik Nabire bahwa tergugat I sudah dua tahun lebih tidak lagi bertempat tinggal di Jalan Ksatrian RT.05 RW.01 Kelurahan Girimulyo Distrik Nabire Kabupaten Nabire ;



Menimbang, bahwa terhadap tergugat III dalam keterangannya menyatakan bahwa tergugat III bukanlah selaku pembina Pondok Pesantren Darul Fikri Nabire sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan penggugat, melainkan adalah sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Madinah Nabire ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam keterangannya menyatakan tetap untuk melanjutkan surat gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka selengkapnya ditunjuk hal-ihwal sebagaimana yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang kesemuanya turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua belah pihak berperkara akan tetapi tidak berhasil, baik perdamaian yang dilakukan Majelis pada setiap kali sidang, maupun perdamaian yang ditempuh dengan jalan melalui mediasi, akan tetapi semua usaha tersebut tetap tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mengajukan gugatan pembatalan wakaf terhadap :

1. [REDACTED], selaku Nadzir Yayasan [REDACTED], sebagai Tergugat I ;
2. Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Nabire, selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaaf (PPAIW), sebagai Tergugat II ;
3. Budiyono, selaku Pembina Pondok Pesantren Darul Fikri Nabire, sebagai Tergugat III ;
4. Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nabire, selaku Pejabat penerbitan sertifikat tanah wakaf, sebagai Turut Tergugat I ;
5. [REDACTED], selaku Pembina Pondok Pesantren dan Asrama Perguruan [REDACTED] Nabire, sebagai Turut Tergugat II ;

Menimbang, bahwa salah satu dari pihak tergugat yaitu tergugat I (Ir. Hadi Soeryanto) selaku Nadzir Yayasan [REDACTED] telah dipanggil sebanyak 5 kali



berturut-turut untuk datang menghadap di muka sidang dengan surat panggilan tertanggal 5, 12 dan 20 September 2012 serta tanggal 3 dan 10 Oktober 2012 Nomor 073/Pdt.G/2012/PA.Nbr. dan panggilan untuk mediasi tanggal 20 September 2012 Nomor 073/Pdt.G/2012/PA.Nbr. yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti secara resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan menurut berita acara pemanggilan terhadap tergugat I, bahwa tergugat I sudah dua tahun lebih tidak lagi bertempat tinggal di alamat sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap surat panggilan (relaas) tergugat I dan status/posisi tergugat III, dalam hal ini Majelis Hakim terdapat terdapat perbedaan pendapat menjadi 2 (dua) pendapat :

I. Pendapat pertama dari Ketua Majelis dan Hakim Anggota II berpendapat :

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat dan surat panggilan dan berita acara pemanggilan terhadap tergugat I yang dilakukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Nabire sebanyak 5 kali yang dialamatkan di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, yang diterima dan diketahui oleh Lurah Girimulyo, Distrik Nabire, maka dapat dikategorikan bahwa tempat tinggal pihak tergugat I tidak jelas (kabur) karena tidak lagi bertempat tinggal di Jalan Ksatrian RT.05/RW.01, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire ;

Bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat dan keterangan tergugat III yang menyangkal bahwa tergugat III bukanlah selaku pembina Pondok Pesantren Darul Fikri Nabire melainkan adalah sebagai Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Madinah Nabire, maka tergugat III tidak ada keterkaitan dengan perkara ini sehingga keberadaan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al Madinah sebagai pihak tergugat III terdapat kekeliruan tentang status dan posisi tergugat III ;

Menimbang, bahwa ketidak jelasan alamat tempat tinggal tergugat I dan kekeliruan tentang status dan posisi tergugat III, maka menurut pendapat pertama sebagai doktrin hukum yang mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 113, menerangkan bahwa bentuk (kekeliruan apapun) yang terkandung dalam gugatan mempunyai akibat hukum yaitu gugatan tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatan penggugat dikualifikasi mengandung **cacat formil** dan gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;



II. Pendapat kedua dari Hakim Anggota I berpendapat :

Bahwa tentang ketidak jelasan alamat tergugat I jika telah ternyata dalam berita acara pemanggilan oleh jurusita bahwa tergugat I sudah tidak bertempat tinggal pada alamat yang tertera dalam surat gugatan penggugat, Majelis Hakim dapat mengambil sikap dengan cara mengkonfirmasi kembali tentang kejelasan alamat tergugat I tersebut kepada penggugat dan apabila penggugat menyatakan tidak mengetahui lagi keberadaan tergugat I, maka dapat dilakukan pemanggilan sebagaimana yang diatur dalam pasal 718 ayat (3) RB.g vide Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi Revisi 2010 halaman 28 tentang pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya dengan jelas, dalam hal ini Hakim anggota I mengambil alih pendapat M. Yahya Harahap, SH dalam buku Hukum Acara Perdata, halaman 55 yang menyatakan bahwa perubahan dan perbedaan alamat tidak mengakibatkan cacat formil/ mempengaruhi keabsahan gugatan serta tidak dapat dijadikan sebagai dasar alasan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Otvankelijk Verklaard);

Bahwa adanya bantahan dari tergugat III atas status dan posisi tergugat III, menurut Hakim Anggota I dapat dianggap sebagai eksepsi error in persona/ exceptio in persona sehingga Majelis Hakim dapat memeriksa apakah tergugat III adalah pihak yang tepat diposisikan sebagai tergugat dalam perkara ini dan prosedur eksepsi dilakukan sebagaimana hukum acara perdata yang berlaku;

Bahwa Hakim dapat menggunakan asas Hakim aktif yaitu asas yang harus ditegakkan dalam rangka memeriksa dan memutus perkara perdata, karena Hakim adalah pimpinan sidang yang harus menyelesaikan sengketa seefektif dan seadil mungkin serta mengatasi segala hambatan dan rintangan bagi pencari keadilan dalam menjalankan pengadilan yang fair vide Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, dalam artian asas hakim aktif yaitu hakim aktif dapat mencari kebenaran formal dalam persidangan dalam rangka menyelesaikan perkara dan menghindari munculnya masalah dikemudian hari vide Mimbar Hukum Volume 22, Nomor 3, Oktober 2010 halaman 572-587 dan M. Yahya Harahap, SH dalam buku Hukum Acara Perdata, halaman 71 dan 502-505 , sehingga menurut Hakim Anggota I hal tersebut harus diteliti dengan terang dan jelas, apakah ini adalah merupakan suatu kesalahan/kekeliruan fatal yang menyebabkan gugatan cacat formil dalam artian apakah benar tergugat III



tidak mempunyai status legal persona standi in judicio (yang sah mempunyai wewenang bertindak di pengadilan) atau hanyalah merupakan ketidakmampuan penggugat dalam hal mendapatkan Identitas tergugat III secara lengkap dan terbaru ;

Bahwa dengan demikian maka menurut pendapat Hakim Anggota I bahwa perkara ini dapat dilanjutkan dan diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari kedua pendapat yang berbeda tersebut di atas (dissenting opinion) dan sesuai dengan ketentuan hukum dan tata cara persidangan Pengadilan, maka Majelis Hakim telah mensepakati bahwa pendapat yang terbanyaklah (pendapat pertama) yang diambil dan dijadikan dasar untuk dipertimbangkan dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim bahwa gugatan penggugat **tidak jelas/kabur (Error In Persona)**, karena gugatan penggugat tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu dikualifikasi mengandung **cacat formil** ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat tidak jelas/ kabur (Error In Persona) karena terdapat cacat formil, maka menurut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat harus dinyatakan **tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard)** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 R.Bg. maka penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, akan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 1.291.000,- (satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2012 M. bertepatan dengan tanggal 30 Dzulqad'ah 1433 H. oleh kami **Drs. H. Ilmi** sebagai Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, **Moch Syah Ariyanto, S.HI**, dan **Taufiqurrahman, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Hj, Saifa Dano Muhiddin, S.HI** sebagai Panitera, dan dihadiri oleh pihak penggugat, tergugat III, diluar hadirnya tergugat II, turut tergugat I, turut tergugat II, dan tanpa hadirnya tergugat I ;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. I L M I

Hakim Anggota I,

ttd

MOCH. SYAH ARIYANTO, S.HI.

Hakim Anggota II,

ttd

TAUFIQURRAHMAN, S.HI.

Panitera,

ttd

Hj. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

0	Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
1	Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
2	Biaya Panggilan Penggugat	: Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan Tergugat	: Rp. 850.000,-
4	Biaya Panggilan Mediasi	: Rp. 300.000,-
5	Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
6	Biaya Materai	: Rp. 6.000,-

J u m l a h : Rp.1.291.000,-

(Satu juta dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).



Nabire, 18 Oktober 2012

Salinan sesuai dengan aslinya,

Panitera,

Hj. SAIFA DANO MUHIDDIN, S.H.